



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.317, 2011

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA. Penasihat Ahli Kapolri. Tata Kerja.  
Pengangkatan. Pemberhentian.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT  
AHLI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT AHLI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Markas Besar Polri yang selanjutnya disingkat Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
4. Staf Ahli Kapolri yang selanjutnya disingkat Sahli Kapolri adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri, yang bertugas mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri dan memberikan penalaran secara konsepsional kepada Kapolri.
5. Penasihat Ahli Kapolri adalah para pakar yang berasal dari unsur purnawirawan Polri maupun non Polri dan sebagai mitra kerja Staf Ahli Kapolri.
6. Panitia Seleksi adalah panitia seleksi calon anggota Penasihat Ahli Kapolri.

## Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri; dan
- b. terwujudnya kesamaan persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penasihat Ahli Kapolri.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu proses pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri didasarkan atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Penasihat Ahli Kapolri dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu proses pengangkatan, pemberhentian, dan tata kerja Penasihat Ahli Kapolri dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait; dan
- e. nesesitas, yaitu pengangkatan dan pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

Penasihat Ahli Kapolri adalah jabatan non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.

### Pasal 5

Penasihat Ahli Kapolri mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Polri, baik di bidang pembinaan kemampuan dan operasional Polri serta perkembangan lingkungan strategis yang berimplikasi pada tugas Polri.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penasihat Ahli Kapolri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian masalah yang memerlukan perhatian Kapolri, terutama yang menyangkut perkembangan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan serta isu-isu aktual yang berimplikasi pada tugas Polri;
- b. koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam penyiapan pengkajian dan penyajian berupa saran dan pertimbangan melalui rapat-rapat, koordinasi, diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah para pakar;

- c. penyajian hasil kajian berupa saran dan pertimbangan kepada Kapolri melalui Sahli Kapolri, baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. penyelenggaraan tugas khusus yang diperintahkan oleh Kapolri.

### BAB III

### PENGANGKATAN

#### Pasal 7

- (1) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari pakar kepolisian dan pakar disiplin ilmu lainnya dari dalam maupun luar Polri.
- (3) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Penasihat Ahli Kapolri, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. bersedia memberikan saran dan masukan kepada Kapolri setiap saat diperlukan;
- h. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun atau sesuai kebijakan Kapolri, pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Penasihat Ahli Kapolri;
- i. bagi calon anggota yang berasal dari unsur purnawirawan Polri harus memiliki keahlian di bidang ilmu kepolisian; dan
- j. bagi calon anggota yang berasal dari unsur pakar disiplin ilmu tertentu telah dikenal secara luas kepakarannya dan menaruh perhatian besar terhadap perkembangan Polri.

### Pasal 9

- (1) Pengangkatan Penasihat Ahli Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi secara transparan dan akuntabel.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kapolri atas usulan Koorsahli Kapolri.

### Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Koorsahli Kapolri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon anggota Penasihat Ahli Kapolri oleh Panitia Seleksi diatur dengan ketentuan tersendiri.

### Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Penasihat Ahli Kapolri mengajukan usulan calon anggota Penasihat Ahli Kapolri hasil seleksi kepada Kapolri setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengajuan usulan calon anggota Penasihat Ahli Kapolri hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Kapolri.

### Pasal 12

Penasihat Ahli Kapolri diangkat untuk masa jabatan paling lama sama dengan masa jabatan Kapolri yang bersangkutan.

## BAB IV

## PEMBERHENTIAN

### Pasal 13

- (1) Penasihat Ahli Kapolri diberhentikan apabila masa jabatannya berakhir.
- (2) Selain karena berakhirnya masa jabatan, Penasihat Ahli Kapolri dapat diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolri melalui Koorsahli Kapolri;